

## I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dan teknologi yang sangat maju pesat menyebabkan banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat merusak keimanan. Ini terjadi disebabkan oleh etika manusia yang merusak lingkungan, jaringan, dan akhlak. Misalnya, terjadi perampokan dimanamana, pembunuhan, kenakalan remaja, bahkan menyebarkan informasi yang tidak benar.

Zaman modern saat ini, internet dan media elektronik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat modern untuk mengakses informasi. Banyaknya media elektronik sekarang yang berlomba-lomba untuk menyediakan informasi dan berita yang segar dan baru untuk para pembaca serta penontonnya. Beberapa media elektronik yang saat ini banyak diakses oleh masyarakat adalah *Youtube*, *Facebook*, *Blog*, *Twitter*, *Instagram*, *Whatsapp*, *Line*, dan lain sebagainya. Masyarakat sekarang bisa mengakses informasi dengan bebas dan mudah dengan adanya internet dan media elektronik. Pada dasarnya informasi merupakan suatu hal yang sangat fundamental di kehidupan sehari-hari untuk mengetahui apa saja yang telah terjadi disekitarnya dan untuk memenuhi kebutuhan serta kekurangan pengetahuan untuk menjawab suatu pertanyaan yang tidak diketahui. Istilah informasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) secara harfiah memiliki makna sebagai penerangan, pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, h. 1011

Kebebasan dan kemudahan untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat telah diatur didalam pasal 28 (f) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang berbunyi: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Berdasarkan uraian pasal diatas, maka masyarakat dapat mengakses, mendapatkan, dan menyampaikan informasi kepada yang lainnya guna memenuhi kebutuhan pengetahuan yang mana diketahui bahwa masyarakat sekarang ini haus akan informasi-informasi yang ada. Karena sudah banyak media elektronik yang mempermudah masyarakat untuk mendapat informasi, seperti yang kita ketahui, sebelum adanya media elektronik yang berkembang pesat, informasi-informasi hanya bisa didapat melalui acara berita televisi, radio, secara lisan, dan media cetak saja.

Hal tersebut tentu berpengaruh positif terhadap masyarakat umum karena kemudahan mendapatkan sumbangan informasi, namun berdampak negatif karena tidak di ketahui validitas atas informasi yang diperoleh, namun perlu berhati-hati atas setiap informasi untuk meminimalisir informasi-informasi bohong (*hoax*). Rahadi berita bohong (*hoax*) adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut mengetahui bahwa berita tersebut adalah palsu.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Dedi Rianto Rahadi. 2017. *Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 5, Nomor 1, h. 61

Pertumbuhan pengguna internet dari tahun ke tahun selalu meningkat cukup signifikan, hal tersebut berdampak pada peristiwa penyebaran berita bohong (*hoax*) yang semakin ramai diperbincangkan oleh masyarakat di Indonesia. Belakangan ini di Indonesia berita bohong (*hoax*) menjadi sorotan dengan adanya berita-berita dan konten-konten video yang dibuat oleh seseorang, kelompok, atau organisasi dimana di dalamnya memuat berita bohong (*hoax*) serta berisi unsur SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Beberapa dari kelompok dan organisasi yang menyebarkan berita bohong (*hoax*) serta berunsur SARA telah di proses hukum dan sudah di jatuhkan hukuman pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK.**

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalahnya adalah:

- a. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana atas beredarnya konten berita bohong melalui media elektronik di Pengadilan Negeri Sukadana?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pidana penyebaran berita bohong No. Register 213/Pid.Sus/2019/PNSdn?

### **2. Ruang Lingkup**

Agar penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari yang dimaksud, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

- a. Substansi penelitian adalah ilmu hukum pidana

- b. Objek penelitian adalah putusan hakim terhadap perkara tindak pidana penyebaran konten berita bohong melalui media elektronik No. Register 213/Pid.Sus/2019/PNSdn
- c. Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Sukadana

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian proposal ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana atas beredarnya konten berita bohong melalui media elektronik di (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukadana No. Register 213/Pid.Sus/2019/PNSdn).
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pidana penyebaran berita bohong No. Register 213/Pid.Sus/2019/PNSdn.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penulisan proposal ini akan berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Untuk dijadikan sumber referensi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana penyebaran berita bohong.

##### **b. Kegunaan Praktis**

Penulisan proposal ini diharapkan berguna sebagai:

- 1) Sarana pembelajaran penulis dalam usaha meningkatkan pengetahuan mengenai perkara-perkara tindak pidana penyebaran berita bohong.

- 2) Sumber informasi, bahan bacaan serta sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan sidang perkara tindak pidana penyebaran berita bohong di Pengadilan Negeri Sukadana.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>3</sup>

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaanya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya sipelaku, disyaratkan bahwa tidak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan Dalam undang-undang.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. H. 125

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari perilaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur perbuatan pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu ataupun dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah.<sup>4</sup> Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.

## 2. Konseptual

- a. Pertanggungjawaban Pidana: Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukannya.<sup>5</sup>
- b. Berita bohong (*hoax*): *Hoax* adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu

---

<sup>4</sup> Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 10

<sup>5</sup> Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: PUKAP Indonesia, h. 73

contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/kejadian sejatinya. Definisi lain menyatakan *hoax* adalah suatu tipuan yang digunakan untuk mempercayai sesuatu yang salah dan seringkali tidak masuk akal yang melalui media online.<sup>6</sup>

- c. Media Elektronik: Sarana media massa yang menggunakan alat-alat elektronik modern, misalnya radio, televisi, dan film. Media elektronik adalah semua alat media yang menggunakan energi elektromekanis, baik pengguna akhir atau penonton dalam mengakses konten.<sup>7</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan proposal skripsi ini secara menyeluruh maka perlu disajikan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran umum bab per bab yang akan di bahas. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini menggambarkan Latar Belakang Masalah, Permasalahan Dalam Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Sistematika Penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dijelaskan tentang Konsep Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian Pertanggungjawaban Pidana, Kemampuan Bertanggung Jawab, Kesalahan, Tidak Adanya Alasan Pemaaf, Pengertian Berita Bohong (*Hoax*), Pengertian Berita Bohong (*Hoax*) dalam Undang-Undang, Ciri-Ciri Berita

---

<sup>6</sup> Dedi Rianto Rahadi. 2017. *Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 5, Nomor 1, h. 61

<sup>7</sup> Anonym, <https://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2DOC/2011-2-01191-MC%20Bab2001.doc>

Bohong (*Hoax*), Jenis-Jenis Berita Bohong (*Hoax*) dan Cara Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*).

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan dibahas Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Populasi dan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Analisa Data

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dibahas tentang pertanggungjawaban pidana atas beredarnya konten berita bohong melalui media elektronik di Pengadilan Negeri Sukadana (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukadana No. Register 213/Pid.Sus/2019/PNSdn).

### **V. PENUTUP**

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran